
PERANAN TOKOH ADAT DALAM PELESTARIAN RUMAH ADAT DUSUN BELEQ DESA WISATA GUMANTAR KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Oleh

Ladyes Dewi Rengganis¹, Faturrahim², Rizal Kurniansah³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Email : ¹ladyesrengganis@gmail.com, ²fathurrahim1102@gmail.com,

³rizalkurniansah@gmail.com

Article History:

Received: 03-10-2021

Revised: 07-11-2021

Accepted: 24-11-2021

Keywords:

Tokoh Adat, Pelestarian, &
Rumah Adat Beleq

Abstract: Penelitian ini dilakukan di Dusun Beleq, Desa Wisata Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang rumah adat beleq, mendeskripsikan tentang peranan-peranan tokoh adat beleq dan mendeskripsikan kendala-kendala dalam pelestarian rumah adat beleq. Secara khusus mendeskripsikan peran Tokoh Adat dalam menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsinya dalam melestarikan adat dan budaya Dusun Beleq. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda di Dusun Beleq Desa Wisata Gumantar. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah peranan Tokoh Adat dalam melestarikan rumah adat beleq dilakukan secara langsung dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman, menunjukkan keteladanan kepada masyarakat adat, serta menjaga dan memelihara tradisi adat dan budaya Dusun Beleq. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pelestarian rumah adat beleq adalah faktor material, kurangnya partisipasi masyarakat masa kini dan generasi muda.

PENDAHULUAN

Sistem nilai budaya, merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat (Koentjaraningrat, 1979:204).

Unit atau kesatuan sosial yang biasanya tetap mempertahankan sistem nilai budaya yang diwarisi dari leluhurnya adalah komunitas (masyarakat) adat yang tersebar di berbagai tempat. Masyarakat atau komunitas adat itu masih memelihara sistem nilai budaya yang

terimplementasi dalam kehidupan mereka sehari-hari berupa norma-norma adat yang telah diwarisi turun temurun, serta adanya suatu pranata yang mengawal atau mengatur pelaksanaannya ditengah masyarakat tersebut. Pranata yang dimaksud adalah pemuka/pemimpin adat atau sering disebut sebagai Tokoh Adat.

Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah, memiliki harta kekayaan sendiri, berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat (Wikipedia, 2020). Keberadaan tokoh adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat, dan fungsinya adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan adat yang berlaku pada masyarakatnya secara turun temurun.

Peran tokoh adat dalam pewarisan budaya adalah mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Tokoh adat maupun komunitas adat sebagai tempat pewarisan kebudayaan harus bisa mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian adat, agar generasi muda tidak melupakannya begitu saja.

Salah satu warisan yang harus dilestarikan oleh Tokoh maupun komunitas adat adalah rumah adat. Rumah adat merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa atau sedikit sekali mengalami perubahan, memiliki ciri khas khusus dan dihuni oleh suatu suku bangsa tertentu (Wikipedia, 2020). Rumah adat adalah salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku/masyarakat yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan, serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Dari rumah adat masyarakat dapat melambangkan cara hidup, ekonomi dan budaya. Banyak rumah-rumah adat yang saat ini masih berdiri kokoh dan masih dipertahankan dan dilestarikan sebagai simbol budaya Indonesia. Salah satu rumah adat yang masih dipertahankan di Pulau Lombok adalah Rumah adat Dusun Beleq yang berada di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Di Dusun Beleq memiliki aturan bahwa penduduk yang tinggal di pemukiman rumah adat beleq tidak boleh menggunakan listrik, penduduk menggunakan obor yang terbuat dari daun jarak dan kapas sebagai penerangan rumah mereka di malam hari, sedangkan para kaum wanita diwajibkan menggunakan kain adat sebagai penutup badan. Seiring perubahan zaman aturan adat tersebut mulai ditinggalkan, masyarakat sudah mulai terbuka dengan perkembangan yang ada karena terjadi perubahan sosial pada masyarakat, keterbukaan terhadap kebudayaan luar, serta adanya modernisasi dan globalisasi yang secara tidak sadar merubah adat dan kebudayaan yang ada pada masyarakat. Seperti sekarang, penduduk yang tinggal di dalam pemukiman rumah adat beleq sudah banyak yang ingin menggunakan lampu sebagai penerangan untuk rumah mereka, bahkan ada yang sudah menggunakannya dan para perempuan sudah banyak yang menggunakan rok sebagai pengganti kain. Adat dan budaya tradisional dusun beleq sudah mulai terpinggirkan dan digantikan oleh gaya hidup yang lebih modern.

Oleh karena itu peranan tokoh adat sangat penting untuk diketahui lebih lanjut mengenai peranan mereka dalam pelestarian rumah adat dusun beleq terlebih dalam perkembangan zaman saat ini. Rumah adat dusun beleq yang telah ada sejak lama dengan aturan-aturan adat yang sudah turun temurun seharusnya tetap dijaga dan dilestarikan sebagai kebudayaan lokal, dikarenakan sebagai jati diri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa yang lain dan juga sebagai salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang

beraneka ragam suku, adat istiadat dan kebudayaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang rumah adat *beleq*, mendeskripsikan tentang peranan-peranan tokoh adat *beleq* dan mendeskripsikan kendala-kendala dalam pelestarian rumah adat *beleq*.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Pelestarian Budaya

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelestarian berasal dari kata “lestari” yang berarti tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian dalam penggunaan bahasa Indonesia, mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis (Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang pedoman pelestarian kebudayaan tahun 2009).

Widjaja dalam buku Jacobus (2006:115) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebudayaan

Menurut Soejono Soekanto perubahan kebudayaan terjadi karena faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Faktor internal
 - a. Bertambahnya atau berkurangnya penduduk
 - b. Adanya penemuan baru (*discovery*)
 - c. Pertentangan (konflik) masyarakat
 - d. Terjadinya pemberontakan (revolusi)
2. Faktor eksternal
 - a. Lingkungan alam fisik
 - b. Peperangan
 - c. Pengaruh kebudayaan lain

3. Konsep Desa Wisata

Menurut Priasukmana & Mulyadin (2001) “Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.”

Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata:

1. Akomodasi: sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
2. Atraksi: seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Sedangkan Edward Inskip, dalam *tourism planning an integrated and sustainable development approach*, hal. 166 memberikan definisi: *villagetourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, often remotevillages and learn about village life and the local environment* “wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.”

Ada tiga keuntungan yang utama dalam pengaplikasian konsep ini pada suatu daerah yaitu:

1. Dengan adanya desa wisata maka pengelola harus menggali dan mempertahankan nilai-nilai adat budaya yang telah berlangsung selama puluhan taun di desa tersebut. Lestarinya nilai-nilai budaya merupakan daya tarik utama bagi wisatawan. Suatu desa tidak akan menarik jika tidak memiliki budaya, adat istiadat yang unik serta *way of living* yang eksotis.
2. Dengan konsep ini maka secara otomatis masyarakat desa yang notabene memiliki kemampuan ekonomi yang kurang dapat berperan aktif dalam kelangsungan desa wisata. Dengan kata lain, timbul lahan-lahan pekerjaan baru serta pemberdayaan masyarakat desa akan semakin lebih intensif. Akhir dari konsep ini tentu saja agar peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat akan lebih termaksimalkan.
3. Masyarakat desa dituntut untuk lebih bersahabat dengan alam sekitar. Lingkungan yang asri, pohon-pohon yang rindang serta terawat adalah salah satu komponen daya tarik desa wisata.

4. Teori Adat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat adalah aturan yang lazim diikuti atau dilakukan sejak dahulu kala, cara yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang berkaitan satu sama lainnya. Karena berkaitan tersebut maka membentuk sebuah sistem sehingga terbentuklah istilah adat ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi kebiasaan. Dengan kata lain, hukum adat bisa disejajarkan dengan hukum kebiasaan.

“Adat adalah kebiasaan yang normatif dan dipertahankan oleh masyarakat, maka walaupun adat tidak terus berulang, pada saat tertentu akan terus berulang dan harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi” (Hadikusuma, 2003:16).

Pada dasarnya, adat istiadat diciptakan untuk bisa membuat masyarakat menjadi teratur dan tidak berbuat seenaknya. Seiring dengan berkembangnya zaman dan pengaruh luar mewarnai kebiasaan tersebut, sangat sedikit sekali atau bahkan sudah berkurang tradisi adat dilakukan.

Perubahan tersebut ada yang mengarah kepada hal yang baik, dimana masyarakatnya meninggalkan adat istiadat yang bertentangan dengan nilai ajaran agama. Namun ada pula yang mengarah pada hal yang negatif. Sehingga terjadinya degradasi moral pada masyarakat yang hidup di zaman modern ini.

5. Teori Tokoh Adat

Tokoh adat adalah sesuatu yang sentral dalam sebuah komunitas masyarakat. Tokoh adat, seperti yang dipahami bersama adalah sosok yang bisa jadi panutan oleh masyarakat, atau tokoh yang selalu dijadikan sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat.

Tokoh adat merupakan seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan

masyarakat adat di suatu wilayah (Wikipedia, 2020). Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya, seseorang yang karena latar belakang pribadi yang kuat mewarnai dirinya. Memiliki kualitas subyektif atau obyektif yang memungkinkannya tampil dalam kedudukan di luar struktur organisasi resmi, namun ia dapat mempengaruhi kelakuan dan tindakan suatu kelompok masyarakat baik dalam arti positif maupun negatif.

Peran tokoh adat memang penting dalam berbagai hal, contohnya dalam melestarikan budaya. Seorang tokoh adat biasanya memimpin suatu upacara adat, mempertahankan cara hidup secara adat, menjelaskan makna dan filosofi dari suatu adat dalam kaumnya, karena tokoh adat diyakini penting dalam mengajak masyarakat dalam hal positif. Dari pertemuan yang diadakan tokoh adat menciptakan perkumpulan atau organisasi baru, tentu saja ini menumbuhkan rasa kepemimpinan dalam diri seseorang. Sikap inilah yang bisa mendorong masyarakat untuk berbuat sesuatu hal yang positif.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan fokus penelitian yaitu peranan tokoh adat yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan adat dan budaya sehingga masyarakat adat sendiri sebagai pelestari budaya lokal yaitu rumah adat dusun beleq desa gumantar dengan melihat upaya yang dilakukan oleh tokoh adat dalam pelestarian rumah adat beleq serta faktor penghambat yang ditemukan dalam upaya pelestarian tersebut. Lokasi penelitian berada di Dusun Beleq Desa Wisata Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu tokoh adat dusun beleq dan data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari Desa Wisata Gumantar dan masyarakat Desa Gumantar.

Adapun subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desa, kepala dusun dan tokoh pemuda dusun *Beleq*. Dalam penentuan informan ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data (Matthew yang dikutip oleh Agus Salim, 2006: 22).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rumah Adat *Beleq*

Rumah adat *beleq* sudah ada sejak Gunung Samalas meletus pada tahun 1257. Gunung Samalas sendiri dulunya bersebelahan dengan Gunung Rinjani, namun setelah terjadi letusan sangat dahsyat, kini yang tersisa hanya berupa kaldera Segara Anak dengan Gunung Barujari ditengahnya. Kata *Beleq* diambil dari bahasa sasak yang merupakan penyebutan untuk Rumah.

Rumah adat *beleq* tersusun rapi di atas sebuah kompleks dengan luas pemukiman kurang lebih 1 ha, dimana di dalam kompleks ini memiliki 41 bangunan, dan 28 diantaranya adalah rumah yang dihuni oleh 1 sampai 3 kepala keluarga secara turun-temurun. Bangunan lainnya berfungsi sebagai berugak, sambi / lumbung, paon adat dan bale pegalan. Bangunan rumah adat *beleq* masih mempertahankan arsitektur peninggalan leluhur, dimana bentuk

dan bagian-bagiannya masih seperti zaman dahulu.




Gambar 1. Pemukiman Rumah Adat *Beleq*

Adapun arsitektur bangunan rumah adat ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti bambu yang dianyam sebagai tembok rumah, ilalang yang ditata sedemikian rupa sebagai atap rumah, batu kali sebagai penguat rumah tanpa menggunakan paku dan semen, serta didesain dengan atap pendek disetiap ujung sisi bangunan sehingga ketika hendak masuk ke dalam rumah adat kita harus merunduk. Hal tersebut memiliki sebuah filosofi, yaitu ketika kita hendak masuk ke dalam rumah adat secara tidak langsung kita telah memberikan penghormatan ataupun salam kepada tuan rumah. Setiap *bale* yang dibuat, pintunya menghadap ke arah timur atau barat dan panjang rumah menghadap ke arah utara atau selatan.



Gambar 2. Rumah Adat *Beleq*



Gambar 3. Struktur Bangunan Rumah Adat *Beleq*

Berugak merupakan sebuah *public space* yang dibuat berdampingan dengan rumah. Berfungsi sebagai tempat untuk berkumpul dan tempat kegiatan bersama-sama. Berugak merupakan pondok-pondok kecil berbentuk *bale/saung* yang terbuat dari bambu atau kayu,

disusun dan disatukan dengan jumlah tiang *sekepat* (tiang empat) atau *sekenem* (tiang enam) dengan atap *re* (ilalang) maupun genting. Bentuk berugak biasanya memanjang menghadap ke utara-selatan dan pintu masuknya menghadap barat-timur seperti yang ada pada bale.



Gambar 4. Berugak Selengan

Sambi merupakan sebuah tempat penyimpanan khusus untuk padi beras dan padi bulu. Biasanya dimiliki oleh satu kepala keluarga yang ditempatkan diluar rumah dengan pintu masuk dibagian atasnya. Padi beras atau padi bulu yang disimpan di sambu biasanya diambil ketika mendekati upacara adat.



Gambar 5. Sambi / Lumbung

Hasil bumi yang disimpan di dalam sambu hanya boleh diambil oleh orang yang tau tentang lumbung tersebut. Bisa jadi pemilik sambu atau kerabat pemilik sambu tersebut. Tidak sembarangan orang dan tidak sembarangan waktu isi yang ada di dalam sambu bisa diambil. Padi yang diambil dari sambu biasanya akan ditumbuk dan disimpan di sebuah tempat khusus yang disebut *temberasan*.

Pawon adat merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat memasak ketika ada acara adat tertentu. Memasuki tempat ini tidak boleh sembarangan, ada aturan dan syarat yang harus dipatuhi, seperti harus memakai pakaian adat sasak berupa kain yang dipasang atau dipakai sedemikian rupa.



Gambar 6. Pawon / Dapur Adat

Penataan rumah-rumah adat *beleq* diatur berdasarkan 5 pranata *bale* adat. Setiap bale adat dihuni oleh pranata sosial masyarakat adat *beleq* yang terdiri dari lima pranata sesuai dengan nama bale-bale adat. Maing-masing pranata adat memiliki fungsi dan tugas yang berbeda, antara lain:

1. Bale Penghulu

Penghulu bertugas dalam bidang keagamaan seperti melakukan doa ketika ada acara adat.

2. Bale Pemangku

Pemangku berfungsi dalam mengemban tugas penyeimbangan bumi dan isinya. Dalam acara adat Pemangku berfungsi sebagai pemimpin acara.

3. Bale Raden

Raden bertugas untuk melakukan khitan atau sunat ketika ada anak yang akan dikhitan.

4. Bale Pemekel

Pemekel berfungsi sebagai Jaksa untuk menentukan dan memberikan hukuman kepada pelanggar aturan-aturan adat.

5. Bale Toaq Turun

Berfungsi sebagai tempat melapor dan melakukan penyelidikan ketika ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat.

Setiap pranata yang ada dalam masyarakat adat *beleq* memiliki kedudukan sejajar artinya tidak ada satu pranata yang lebih tinggi kedudukannya dari pada pranata lainnya. Dalam pelaksanaan ritual atau acara adat semua pranata adat harus ada barulah acara bisa dimulai.



Gambar 7. Peta Rumah Adat *Beleq*

Tokoh adat bertugas memelihara hidup rukun di dalam masyarakat adat, menjaga supaya hukum itu berjalan dengan selayaknya. Dalam menjalankan peranan fungsi, wewenang dan tugasnya, maka tokoh adat harus mengikuti berdasarkan hukum adat. Aktivitas para tokoh adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat adat. Tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam masyarakat adat yang tertutup bagi tokoh adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir batin untuk menegakkan hukum adat.

Dengan demikian tokoh adat di dalam segala tindakannya dan dalam memegang adat, ia selalu memperhatikan perubahan-perubahan. Adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan tokoh-tokoh adat yang sangat penting adalah pekerjaan di lapangan atau sebagai hakim perdamaian. Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka tokoh adat bertindak untuk memulihkan perdamaian, memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa serta memulihkan hukum adat.

Peran tokoh adat yaitu memberikan pedoman kepada masyarakat adat, bilamana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Menjaga keutuhan dan kekompakkan dalam masyarakat, agar tetap terpelihara dan tidak rusak oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup bermasyarakat dalam aturan adat dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

2. Peranan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Rumah Adat *Beleq*

Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar (2006:114) mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Dalam hal ini, masyarakat adat dusun beleq memelihara kelestarian rumah adat beleq dengan cara tidak meninggalkan rumah adat tersebut, rumah adat harus tetap dihuni oleh sekurang-kurangnya satu kepala keluarga. Rumah adat beleq dihuni oleh 1 sampai 3 kepala keluarga dalam satu rumah, apabila ada keluarga yang ingin tinggal di luar pemukiman rumah adat maka diperbolehkan, tetapi harus tetap ada keluarga yang tinggal untuk merawat

rumah adat tersebut karena rumah adat tidak boleh dibiarkan kosong.

Pemeliharaan rumah adat *beleq* juga dilakukan dengan cara renovasi. Renovasi dilakukan apabila bentuk atau bangunan rumah adat mengalami kerusakan atau sudah tidak layak digunakan dengan catatan tidak menghilangkan bentuk aslinya. Mempertahankan dan memperhatikan bentuk, struktur bangunan dan bahan material pembuatan rumah adat sesuai dengan aslinya, agar unsur nilai-nilai dari sejarah rumah adat tersebut tidak hilang. Pemeliharaan juga dilakukan kepada benda-benda peninggalan leluhur, setiap beberapa tahun sekali akan diadakan upacara adat untuk membersihkan dan memperingati benda benda pusaka tersebut agar tetap sakral dan utuh.

Dalam pelestarian rumah adat sekaligus melestarikan benda-benda pusaka serta kesenian adat dusun *beleq*, tokoh adat memiliki fungsi, tugas atau peranan yang cukup penting guna mempertahankan keberadaan rumah adat *beleq* di era modern saat ini. Peranan-peranan yang telah dijalankan oleh para tokoh adat dusun *beleq* dalam upaya melestarikan rumah adat *beleq* dijelaskan sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi dan pemahaman

Para tokoh adat selalu mengadakan rapat/musyawarah dengan masyarakat adat *beleq*. Mereka mengadakan Gundem, yaitu musyawarah pribadi antara tokoh-tokoh adat saja, dalam Gundem akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adat, seperti pelanggaran adat, tradisi, upacara adat, pelestarian adat, dan lain-lain.

2. Menjadi teladan dan memberikan teladan

Para tokoh adat memperlihatkan kinerjanya dengan cara bekerjasama, menyatu, dan bertindak tegas sesuai hukum adat yang berlaku. Hukum adat yang boleh diketahui di dusun *beleq* ada 2 yaitu : Bila Bibir dan Bila Mampak. Bila bibir adalah bentuk pelanggaran sopan santun, seperti berbicara kasar, memaki, mengumpat dan berbohong. Bila Mampak adalah bentuk pelanggaran adat berupa fisik, seperti perkelahian, KDRT, dan hal-hal yang mengakibatkan luka ataupun cacat fisik. Apabila terjadi pelanggaran pada hukum-hukum adat tersebut maka akan diberikan sanksi berupa denda beberapa uang susuk (uang koin zaman dulu) atau beberapa ribu uang rupiah tergantung kesepakatan dari para tokoh adat.

3. Menjaga dan Memelihara Tradisi

Para tokoh adat selalu mengadakan upacara-upacara adat maupun tradisi-tradisi adat *beleq* yang dilakukan secara turun temurun dan sama sekali belum pernah ada yang dilewatkan. Para tokoh adat juga memiliki kewajiban untuk menentukan penerus yang akan dipilih dalam upacara adat keagamaan secara tertutup dalam 3 tahun sekali.

3. Kendala-kendala yang dihadapi tokoh adat dalam pelestarian rumah adat *beleq*

- a. Partisipasi masyarakat masa kini yang masih kurang dalam bekerjasama guna melestarikan rumah adat *beleq*.
- b. Masyarakat lebih tertarik dengan kehidupan modern yang dipengaruhi oleh teknologi informasi dan media sosial.
- c. Pemuda Dusun *Beleq* yang masih enggan untuk menjadi penerus tokoh adat dalam mengemban tugas melestarikan adat dan budaya Dusun *Beleq*.
- d. Kurangnya material ilalang untuk memperbaiki rumah adat, sehingga masyarakat adat harus membeli ilalang ke Lombok Timur, Sembalun, dan Bayan dengan harga yang lumayan mahal.

KESIMPULAN

Peranan tokoh adat dalam pelestarian rumah adat dusun beleq sudah berperan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tugas-tugas yang telah dilakukan oleh tokoh adat sebagai berikut :

1. Tokoh adat telah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat adat dusun beleq dengan selalu mengadakan rapat/musyawarah dengan masyarakat adat beleq. Para tokoh adat juga rutin mengadakan Gundem, yaitu musyawarah pribadi antara tokoh-tokoh adat saja.
2. Tokoh adat telah memberikan dan menjadi teladan kepada masyarakat adat dusun beleq dengan cara memperlihatkan kinerjanya dengan cara bekerjasama, menyatu, dan bertindak tegas sesuai hukum adat yang berlaku. Hukum adat yang boleh diketahui di dusun beleq ada 2 yaitu : Bila Bibir dan Bila Mampak. Bila bibir adalah bentuk pelanggaran sopan santun dan Bila Mampak adalah bentuk pelanggaran adat berupa kekerasan fisik.
3. Tokoh adat telah mampu dalam menjaga dan memelihara tradisi rumah adat dusun beleq dengan selalu mengadakan upacara-upacara adat maupun tradisi-tradisi adat beleq yang dilakukan secara turun temurun dan sama sekali belum pernah ada yang dilewatkan. Para tokoh adat juga memiliki kewajiban untuk menentukan penerus yang akan dipilih dalam upacara adat keagamaan secara tertutup dalam 3 tahun sekali.

SARAN

1. Bagi tokoh adat agar dapat lebih terbuka mengenai adat dan budaya dusun beleq kepada masyarakat adat serta menjaga komunikasi dan mengutamakan kebersamaan sehingga masyarakat adat bisa lebih memahami bahwa penting untuk melestarikan rumah adat beleq dan ikut dalam melestarikan adat dan budaya dusun beleq.
2. Bagi masyarakat adat agar lebih banyak berpartisipasi dalam setiap kegiatan pelestarian perkampungan adat dusun beleq.
3. Kepada generasi muda agar menanamkan rasa cinta terhadap adat budayanya sendiri dengan tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat dan budaya dusun beleq sehingga bisa menjadi penerus tokoh adat dalam melestarikan rumah adat *beleq*.
4. Bagi pemerintah khususnya dinas terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan masyarakat terutama memberikan dukungan moril dan materil untuk memperbaiki rumah adat agar tetap terjaga dan lestari.

Sebagai saran tambahan bagi para tokoh adat, masyarakat adat, pemuda dusun beleq, maupun dinas terkait untuk membuat catatan dan buku sejarah khusus mengenai rumah adat beleq yang akan menjadi literatur bagi generasi berikutnya sehingga sejarah adat beleq akan tetap terkenang.

Diharapkan saran ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta panduan bagi pihak terkait agar dapat menjadi generasi-generasi penerus yang mampu menjadi mesin penggerak yang secara langsung bekerja untuk menjaga, melestarikan dan mencintai budaya, kesenian, dan berbagai peninggalan-peninggalan tradisional, dengan begitu para generasi muda secara tidak langsung mampu mencintai dan menghargai warisan budaya daerah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alwasilah, A.C. (2015). *Pokoknya Studi Kasus Pendekatan Kualitatif*. Bandung: PT. Kiblat Buku Utama.
- [2] Anonim. 2008. *Bab II Kajian Teori pdf: Eprints.uny.ac.id*. Diakses pada 11 Januari 2020.
- [3] Anonim. 2008. *Bab II Kajian Teori: Repository.uin-suska.ac.id*. Diakses pada 11 Januari 2020.
- [4] Anonim. 2009. *Bab II tinjauan literature: Eprints.undip.ac.id*. Diakses pada 11 Januari 2020.
- [5] Anonim. 2012. *Dusun beleggumantardesa aat yang mempesona*. URL: <https://www.thelangkahtavel.com>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2020.
- [6] Iju, E. 2020. Peranan Kepala Adat Dalam Pelestarian Rumah Adat Mbaru Niang Di Kampung Wae Rebo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. *Skripsi*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- [7] Inskeep, Edward. 1991. *Tourism Planning And Sustainable Development Approach*. Van Nostrand Reinhold, New York.
- [8] Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- [9] Koentjaraningrat. 1979. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- [10] Kusuma, H. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- [11] Mutiya, AA. 2015. Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-nilai Piiil Pesenggiri Di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- [12] Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 2-3
- [13] Priasukmana, Soetarso & R. Muhamad Mulyadin. 2001. Pembangunan Desa Wisata : Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah. Info Sosial Ekonomi. Vol.2.
- [14] Pitana, IG. 2003. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bali Post. Ranjabar, Jacobus. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- [15] Soekanto, S. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [16] Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [17] Stamadova, H. 2017. Peranan Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Desa Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- [18] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.